



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH DALAM UPAYA MENDUKUNG PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas telah menetapkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 196/BPBD/2020 tentang Status Kejadian Luar Biasa (KLB) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas, perlu diberikan uang lelah kepada petugas dan relawan yang ditunjuk oleh Atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Lelah Dalam Upaya Mendukung Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
 12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 369 Tahun 2020 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 51);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 10);
 16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG LELAH DALAM UPAYA Mendukung Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sambas, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Sambas untuk mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyebaran COVID-19.
5. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Relawan COVID-19, yang selanjutnya disebut relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanganan COVID-19.
7. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana pada saat status keadaan darurat ditetapkan berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
8. Wilayah kerja adalah tempat pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Sambas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pemberian uang lelah bagi petugas dan relawan yang melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19.

BAB II PEMBERIAN DAN BESARAN UANG LELAH Pasal 3

Pemberian uang lelah diberikan bagi petugas dan relawan dalam melaksanakan upaya percepatan penanganan COVID-19 yang berupa kegiatan :

- a. bidang operasi; dan
- b. bidang pencegahan.

Pasal 4

- (1) Besaran uang lelah dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

- (1) Uang lelah untuk kegiatan bidang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada petugas yang diperintahkan oleh Atasan langsung atau pejabat yang berwenang masing-masing untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan berupa :
 - a. patroli dan sosialisasi;
 - b. operasi pos penjagaan yang ditentukan oleh Gugus Tugas COVID-19; dan
 - c. operasi pengetatan protokol kesehatan.
- (2) Uang lelah untuk kegiatan bidang pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada petugas dan relawan yang diperintahkan oleh Atasan langsung atau pejabat yang berwenang masing-masing untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyemprotan.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 6

Wilayah kerja pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada :

- a. Kecamatan Sambas;
- b. Kecamatan Sebawi;
- c. Kecamatan Tebas;
- d. Kecamatan Semparuk;
- e. Kecamatan Pemangkat;
- f. Kecamatan Salatiga;
- g. Kecamatan Selakau;
- h. Kecamatan Selakau Timur;
- i. Kecamatan Tekarang;
- j. Kecamatan Jawai;
- k. Kecamatan Jawai Selatan;
- l. Kecamatan Tangaran;
- m. Kecamatan Teluk Keramat;
- n. Kecamatan Paloh;
- o. Kecamatan Galing;
- p. Kecamatan Sajingan Besar;
- q. Kecamatan Sejangkung;
- r. Kecamatan Sajad; dan
- s. Kecamatan Subah.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN UANG LELAH
Pasal 7

- (1) Pemberian uang lelah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan dari APBD Kabupaten Sambas Pos Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada petugas dan relawan apabila secara nyata telah melaksanakan tugas dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. surat tugas yang ditandatangani Atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
 - b. jadwal piket/kegiatan;
 - c. daftar hadir piket/kegiatan;
 - d. tanda terima besaran uang lelah;
 - e. laporan hasil kegiatan; dan
 - f. dokumentasi kegiatan.
- (3) Atasan langsung atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab mengatur jadwal penugasan petugas dan relawan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Juli 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660403 199503 1 002